



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/122 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, dapat dilakukan penjualan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan barang milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/015 tanggal 11 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 028.3/122 TAHUN 2023
 TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
 YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH									
1		11.02.11.32.010101.00021.00000.2015-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. ALAT KANTOR LAINNYA. SPEAKER AKTIF	LOGITEC WIRELESS COMBO	2015	1	319,000	-	14,167	
2		11.02.11.32.010101.00021.00000.2015-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. ALAT KANTOR LAINNYA. SPEAKER AKTIF	LOGITEC WIRELESS COMBO	2015	1	319,000	-	14,167	
3		11.02.11.32.010101.00021.00000.2015-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. ALAT KANTOR LAINNYA. SPEAKER AKTIF	LOGITEC WIRELESS COMBO	2015	1	319,000	-	14,167	
4		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
5		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
6		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
7		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
8		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
9		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	2005	1	395,000	-	4,500	
10		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	1999	1	240,000	-	4,500	
11		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	1999	1	240,000	-	4,500	
12		11.02.11.30.010101.00021.00000.2019-1.3.2.05.02.04.006	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. KIPAS ANGIN	-	1999	1	240,000	-	4,500	

71	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 1-1.3.5.02.02.01.999	Peralatan wayang	-	2011	1	45,280,809	-	800
72	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 1-1.3.5.02.02.03.999	Karpet	-	2011	5	3,466,795	-	18,000
73	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 1-1.3.5.02.02.03.999	Pakaian punokawan	-	2011	5	4,975,000	-	24,500
74	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 1-1.3.5.02.02.03.999	Alat batik	-	2011	1	37,195,000	-	1,345,906
		Meja batik			8			
		Kaca			8			
		Alat jemur			16			
		Alat jemur			8			
		Dandang tembaga			3			
		Kompur sumbu			22			
75	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.003	KEYBOARD	-	2014	1	12,078,503	-	1,750,000
76	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.003	BASS BETHOT	-	2014	1	4,866,361	-	50
77	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.003	POWER AMPLI	-	2014	1	8,792,311	-	185,837
78	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.003	MICROPON	-	2014	1	714,477	-	240,000
79	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.004	KLANTE GONG KEMPUL	-	2014	100	7,635,152	-	10,000
80	11.01.11.30.010101.00021.00000.201 4-1.3.5.02.01.03.004	PLUNTUR	-	2014	50	2,913,291	-	20,000
JUMLAH					1,659	694,129,692		48,316,919
TOTAL					1,595	701,629,692		53,416,919

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRONOWO